



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/8017/SJ Tanggal 8 November 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Pembentukan Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2011 tentang Standarisasi Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2011 tentang Standarisasi Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.744/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Provinsi Papua Barat;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.701/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.771/Menhut-II/2012 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Sorong Selatan (Unit V), yang Terletak di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Seluas ± 283.260 (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh) Hektar;

21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.995/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Remu (Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit II), yang Terletak di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Seluas ± 12.775 (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar;
22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.630/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penetapan Lokasi Fasilitas Pada 1 (Satu) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan 3 (Tiga) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Papua Barat;
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.850/MenLHK/Setjen/Pla/11/2016 tentang Penetapan Lokasi Fasilitas Pada 2 (Dua) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di Provinsi Papua Barat;
24. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
25. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.

5. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu yang terdiri dari BPPTH dan CDK.
8. Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan yang selanjutnya disingkat BPPTH adalah UPT pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat;
9. Kepala Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan yang selanjutnya disebut Kepala BPPTH adalah Kepala Balai pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
10. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
11. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.
12. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung.
13. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut Kepala KPH adalah Kepala KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
14. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut Kepala KPHP adalah Kepala KPHP dan Kepala KPHL pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
15. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut Kepala KPHL adalah Kepala KPHL pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada BPPTH dan KPH di Provinsi Papua Barat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, terdiri dari:

- a. Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan;
- b. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit II Sorong;
- c. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit V Sorong Selatan;
- d. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XVI Fakfak;
- e. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XV Bintuni;
- f. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit IV Tambrau;

- g. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Sorong;
- h. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit I Raja Ampat;
- i. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XII Manokwari; dan
- j. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VII Sorong Selatan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) BPPTH berkedudukan di Manokwari yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
- (3) KPH merupakan UPT Dinas yang terdiri dari KPHP dan KPHL.
- (4) KPHP dan KPHL berkedudukan di Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya pada wilayah tertentu sesuai register yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BPPTH, terdiri dari:
 - a. Kepala BPPTH;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perbenihan;
 - d. Seksi Pengembangan Tanaman Hutan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPPTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi KPH, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;

- d. Seksi Perlindungan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan

Pasal 6

- (1) BPPTH mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan program kerja, melaksanakan sertifikasi perbenihan dan pembibitan, mengelola sumber benih, memantau peredaran dan distribusi benih dan bibit serta menyajikan data dan informasi perbenihan dan pembibitan.
- (2) BPPTH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja;
 - b. pengelolaan sumber benih dan sumber daya genetik;
 - c. pengembangan model perbenihan dan pembibitan;
 - d. pengujian mutu benih dan bibit;
 - e. pemantauan peredaran dan sertifikasi benih dan bibit;
 - f. pengelolaan sistem informasi benih dan bibit; dan
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPPTH mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja;
 - b. menyusun rencana strategis;
 - c. melakukan koordinasi kebijakan teknis;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan perbenihan dan pengembangan tanaman hutan dengan instansi terkait;
 - e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
 - f. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - g. mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
 - h. membina bawahan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas;
 - i. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan karier;

- j. melaksanakan pembinaan umum di bidang perbenihan dan pengembangan tanaman hutan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi obyektif daerah;
- k. memeriksa, memperbaiki dan menandatangani, menerbitkan surat-surat, laporan, izin, rekomendasi dan naskah dinas lainnya yang diproses oleh BPPTH sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya;
- l. mengikuti rapat, pertemuan, seminar, dengar pendapat bersama-sama Kepala Dinas untuk memberikan tanggapan atau penjelasan mengenai perbenihan dan pengembangan tanaman hutan;
- m. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang menyangkut kebijakan teknis di bidang perbenihan dan pengembangan tanaman hutan sesuai dengan permasalahan untuk mendapatkan keputusan;
- n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja, pembinaan ketata usahaan umum, kepegawaian, keuangan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan, mengendalikan, mengkoordinasikan, memeriksa, memantau, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BPPTH.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data, melaksanakan pembinaan dan koordinasi kegiatan dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
 - c. mengevaluasi hasil kerja dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha sebagai bahan pertimbangan pembinaan karier;
 - d. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - e. memeriksa dan membetulkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian dan umum untuk diajukan kepada Kepala BPPTH;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan BPPTH untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan perencanaan dan program BPPTH;
 - g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan yang diajukan kepada Kepala BPPTH;

- h. menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban anggaran yang diajukan sebagai bahan evaluasi kinerja BPPTH;
- i. menyusun data aset dan pengelolaan aset BPPTH; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Seksi Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja, koordinasi kegiatan, penyiapan sumber benih, produksi benih, pemurnian jenis-jenis unggulan dan pembinaan penangkar benih serta pengembangan informasi teknologi perbenihan dan pengendalian pelaksanaan tugas pada Seksi Perbenihan serta penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BPPTH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbenihan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - c. memeriksa, mengoreksi dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
 - d. membuat konsep surat dan naskah dinas lainnya yang berhubungan dengan urusan Seksi Perbenihan;
 - e. membuat telaahan staf tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang teknis untuk diajukan kepada atasan;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan BPPTH;
 - g. melakukan penyiapan dan inventarisasi jenis-jenis benih unggulan dan penangkar benih;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala BPPTH secara periodic sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Seksi Pengembangan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja, koordinasi kegiatan, pembinaan teknis operasional, pemantauan, pengendalian pelaksanaan tugas di Seksi Pengembangan Tanaman Hutan serta penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BPPTH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Tanaman Hutan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja;

- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- c. memeriksa, mengoreksi dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- d. membuat konsep surat dan naskah dinas lainnya;
- e. membuat telaahan staf tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang teknis;
- f. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan BPPTH;
- g. melaksanakan pengembangan tanaman hutan dengan melakukan pengujian kualitas benih, memberikan sertifikasi benih tanaman hutan;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran benih dan bibit serta pengembangan informasi peredaran dan sertifikasi benih;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BPPTH secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pasal 10

- (1) Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyelenggarakan pengelolaan hutan, menjabarkan kebijakan kehutanan nasional dan provinsi untuk diimplementasikan, melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya, melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi, melaksanakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam, membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan tata hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukan kawasan hutan di wilayahnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukan kawasan hutan di wilayahnya;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukan kawasan hutan di wilayahnya;
 - d. pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH;
 - e. pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH;
 - f. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan;
 - g. pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan;

- h. pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan; dan
 - i. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPH mempunyai tugas:
- a. menetapkan rencana dan program kerja;
 - b. menyusun rencana strategis;
 - c. melakukan koordinasi kebijakan teknis;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait;
 - e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
 - f. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - g. mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - h. membina bawahan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas;
 - i. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
 - j. melaksanakan pembinaan umum dibidang perencanaan, pemanfaatan hutan, perlindungan, rehabilitasi hutan dan lahan serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja KPH berdasarkan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi obyektif daerah;
 - k. memeriksa, memperbaiki, menandatangani dan menerbitkan surat-surat, laporan, izin, rekomendasi dan naskah dinas;
 - l. mengikuti rapat, pertemuan, seminar dan dengar pendapat bersama-sama Kepala Dinas;
 - m. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
 - n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja, pembinaan ketata usahaan umum, kepegawaian, keuangan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan, mengendalikan, mengkoordinasikan, memeriksa, memantau, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala KPH.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana dan program kerja;

- b. mengumpulkan dan menganalisa data, melaksanakan pembinaan dan koordinasi kegiatan dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
- c. mengevaluasi hasil kerja dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha sebagai bahan pertimbangan pembinaan karier;
- d. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- e. memeriksa dan membetulkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian dan umum untuk diajukan kepada Kepala KPH;
- f. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPH untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan perencanaan dan program KPH;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan yang diajukan kepada Kepala KPH;
- h. menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban anggaran yang diajukan sebagai bahan evaluasi kinerja KPH;
- i. menyusun data aset dan pengelolaan aset KPH; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja koordinasi kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional, memantau, mengendalikan pelaksanaan tugas di Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala KPH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
 - c. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan;
 - d. mengevaluasi hasil kerja bawahan;
 - e. membuat konsep surat dan naskah Dinas;
 - f. membuat telaahan staf tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang teknis;
 - g. melakukan koordinasi antara Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dengan unit kerja di lingkungan KPH;
 - h. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan;

- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala KPH secara periodik; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Seksi Perlindungan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja, koordinasi kegiatan, pembinaan teknis operasional, pemantauan, pengendalian pelaksanaan tugas pada Seksi Perlindungan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pemberdayaan Masyarakat dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala KPH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
 - c. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan;
 - d. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan pembinaan karier;
 - e. membuat konsep surat dan naskah Dinas;
 - f. membuat telaahan staf tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang teknis;
 - g. melakukan koordinasi antara Seksi Perlindungan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pemberdayaan Masyarakat dengan unit-unit kerja di lingkungan KPH;
 - h. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perlindungan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan pemberdayaan masyarakat hutan;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala KPH secara periodik; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sebagai koordinator dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT Dinas Kehutanan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkup UPT pada Dinas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan dan bekerja sama dengan bawahan masing-masing secara profesional dan wajib memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkup UPT pada Dinas wajib mematuhi peraturan, bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dalam lingkup UPT pada Dinas wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan serta mengadakan rapat staf secara berkala.
- (6) Dalam hal Kepala UPT berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (7) Dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi teknis fungsional, meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas.

BAB VII
ESELONERING

Pasal 18

- (1) Kepala UPT pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan Administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada UPT pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala UPT pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Fungsional UPT pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai di UPT pada Dinas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang ditugaskan pada UPT Dinas diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidang kehutanan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan UPT pada Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

UPT yang telah terbentuk sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 26 Januari 2018

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 26 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PUPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
DI BUREAU BIRO HUKUM,



SUPRIANTO, S.H

PAPUA BARAT
NIP. 19710129 199303 1 006

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PERBENIHAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN HUTAN (BPPTH)
PAPUA BARAT



GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BIRO HUKUM,



SUPRIANTO, S.H
PEMBINA
NIP. 19710129 199303 1 006

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA BARAT



GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
PL. KEPALA BIRO HUKUM,

